



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SELAYAR NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang penanaman modal dan perizinan, perlu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal yang terpisah dengan urusan pemerintahan lainnya;
- b. bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dirumpun dengan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak merumpun atau dirumpunkan dengan urusan pemerintahan lainnya yang menjadi kewenangan daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
dan
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah terdiri atas:
 - a. Sekretariat Daerah, Tipe A;
 - b. Sekretariat DPRD, Tipe C;
 - c. Inspektorat Daerah, Tipe A;
 - d. Dinas Daerah;
 - e. Badan Daerah; dan
 - f. Kecamatan.
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga;
 - b. Dinas Kesehatan, tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
 - d. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

- e. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketentraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran;
- f. Dinas Sosial, tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial;
- g. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- h. Dinas Lingkungan Hidup, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
- i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- j. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- k. Dinas Perhubungan, tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- l. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian, tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian;

- m. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
 - n. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
 - o. Dinas Perikanan, tipe A, melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
 - p. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 - q. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan;
 - r. Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan, tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral, dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja; dan
 - s. Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah, tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi.
- (3) Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan

- dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
- b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
 - c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana.
- (4) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. Kecamatan Bontomatene dengan tipe A;
 - b. Kecamatan Buki dengan tipe A;
 - c. Kecamatan Bontomanai dengan tipe A;
 - d. Kecamatan Benteng dengan tipe A;
 - e. Kecamatan Bontoharu dengan tipe A;
 - f. Kecamatan Bontosikuyu dengan tipe A;
 - g. Kecamatan Pasimasunggu dengan tipe A;
 - h. Kecamatan Pasimasunggu Timur dengan tipe A;
 - i. Kecamatan Taka Bonerate dengan tipe A;
 - j. Kecamatan Pasimarannu dengan tipe A; dan
 - k. Kecamatan Pasilambena dengan tipe A.

2. Ketentuan Pasal 13 huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pejabat fungsional pada Dinas Penanaman Modal,

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantikannya pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pejabat fungsional pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan, serta Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan Peraturan Daerah ini;

- b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya organisasi baru yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit yang membidangi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.


Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 23 Agustus 2022
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,
TTD
MUH. BASLI ALI

Diundangkan di Benteng
pada tanggal 24 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

TTD

MESDIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2022
NOMOR 113



NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,
PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.04.064.22